



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437
Telepon: (021) 7490941 (Hunting), Faksimile: (021) 7490147 (Bagian Umum),
(021) 7434290 (Sekretaris Rektor), Laman: www.ut.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA NOMOR 1151 TAHUN 2023

TENTANG SENTRA LAYANAN UNIVERSITAS TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 613 Tahun 2018 telah ditetapkan tentang Pedoman Pengelolaan Sentra Layanan Universitas Terbuka (SALUT);
 - b. bahwa sebagai pembaharuan, pada tahun 2021 Universitas Terbuka mengeluarkan Buku Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Sentra Layanan Universitas Terbuka;
 - c. bahwa dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022, Universitas Terbuka telah ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
 - d. bahwa dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1151 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 381 Tahun 2023, telah ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka (Perubahan II);
 - e. bahwa dengan ditetapkannya Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka sebagaimana tersebut pada huruf d di atas, maka Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 613 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Sentra Layanan Universitas Terbuka (SALUT) sebagaimana diperbaharui pada tahun 2021 tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu diganti;

- f. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e sebagaimana tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang Sentra Layanan Universitas Terbuka;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6821);
 5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
 6. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
 9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50340/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021, dan Pengangkatan Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2021-2025 atas nama Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.;

10. Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 5 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Terbuka;
11. Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1151 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 381 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka (Perubahan II);
12. Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 96 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Universitas Terbuka;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG SENTRA LAYANAN UNIVERSITAS TERBUKA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Sentra Layanan Universitas Terbuka, yang selanjutnya disingkat SALUT, adalah unit mandiri yang didirikan masyarakat, berfungsi sebagai penghubung dalam mengakses layanan akademik dan nonakademik serta kegiatan Universitas Terbuka lainnya.
2. Universitas Terbuka, yang selanjutnya disingkat UT, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum yang melaksanakan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh.

BAB II PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 2

SALUT dikelola secara profesional oleh mitra yang ditunjuk, yang diikat dengan Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 3

Dalam menjalankan fungsinya, secara operasional SALUT berada di bawah supervisi dan binaan Direktur UT Daerah.

Pasal 4

SALUT memiliki tujuan untuk membantu mahasiswa UT dan masyarakat dalam:

- a. mengenalkan dan meningkatkan pemahaman mengenai UT;
- b. memfasilitasi masyarakat yang ingin menjadi mahasiswa UT;
- c. menjaga ketahanan (retensi), kegigihan (persistensi), dan keberhasilan belajar mahasiswa UT;
- d. kesiapan belajar mahasiswa UT, terutama dalam pemanfaatan layanan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- e. meningkatkan akses mahasiswa dan pemangku kepentingan terhadap berbagai layanan UT, baik layanan administrasi akademik, nonakademik, dan layanan lainnya;
- f. memperluas akses kemitraan dengan berbagai pihak dalam upaya peningkatan akses ke UT.

Pasal 5

Mekanisme pendirian dan pengelolaan SALUT sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku:

- a. SALUT yang telah didirikan oleh UT diberikan batas waktu transisi untuk penyesuaian bentuk atau ditutup; dan
- b. Pengelola SALUT yang telah memiliki izin sebelumnya diberikan batas waktu untuk pemenuhan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan ini, paling lama 2 (dua) tahun.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, bila perlu akan ditetapkan dalam Peraturan dan/atau Keputusan tersendiri.

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 613 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Sentra Layanan Universitas Terbuka (SALUT) sebagaimana diperbaharui dalam terbitan tahun 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
pada tanggal : 14 Desember 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Rektor

Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.
NIP 196610261991031001